

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SPBE
2025

Kpt 7 Tahun 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 7 TAHUN 2025 TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasarkan Pasal 49 ayat (1) *jo* Pasal 51 ayat (2) PKPU No. 5 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik Komisi Pemilihan Umum yang menjelaskan pembentukan Tim Koordinasi SPBE di Kabupaten/Kota melalui Keputusan KPU Kabupaten/Kota, juga dalam rangka meningkatkan keterpaduan pelaksanaan Tata Kelola SPBE, Manajemen SPBE, serta pemantauan dan evaluasi demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; Perpres No. 95 Tahun 2018; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; PKPU No. 5 Tahun 2021.
 - Keputusan ini menetapkan Tim Koordinasi SPBE di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi yang terdiri dari Tim Pengarah (Ketua, Wakil Ketua dan Anggota) dan Tim Pelaksana (Ketua, Sekretaris dan Anggota). Tim Pengarah bertugas memberikan arahan terhadap penerapan SPBE di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi. Tim Pelaksana bertugas melaporkan dan mengoordinasikan penyelenggaraan SPBE di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sukabumi, serta memberikan dukungan ketatausahaan, pengendalian terhadap program, kegiatan, dan administrasi pelaksanaan SPBE.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan 3 Januari 2025.
 - Lamp.: 1 hlm.